

**IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
II LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ANAK AGUNG ISTRI ESA SARASWATI

D1A 116 017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
II LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH

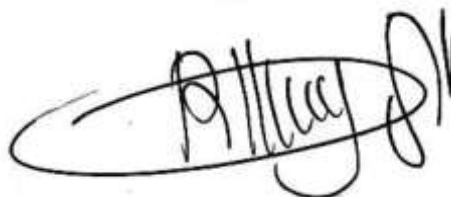


Oleh:

ANAK AGUNG ISTRI ESA SARASWATI

D1A 116 017

**Menyetujui,
Pembimbing I,**



D. TH.

NIP: 19640706 199001 2 001

**Implementasi Terhadap Perlindungan Hak Anak
(Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok
Tengah)**

**Anak Agung Istri Esa Saraswati
D1A116017
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak anak dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian adalah implementasi terhadap perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah, yaitu : belum terlaksana dengan baik sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-23.PK.01.04.07 Tahun 2018, karena terdapat beberapa hak anak yang belum terpenuhi. Hak-hak tersebut adalah : Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah yaitu : Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

**Implementation Of Children Rights Protection
(Study In The Class II Central Lombok Children Correctional
System)**

Abstract

This work purposes are to know the implementation of children rights protection and its implementation inhibiting factors in the LPKA Class II Central Lombok. Type of this work is empirical legal research. Research result are, first of all, implementation in the children rights protection in the LPKA Class II Central Lombok are not implemented Optimizely according to the Correctional System Directorate General Decree of the Ministry of Justice and Human Rights Number PAS-23.PK.01.04.07 of 2018, because there are some unfulfilled children's rights. Such rights are : In the field of education, In the field of health and In the field of facilities and infrastructure. However, inhibiting factors of their rights implementation in the correctional system are : Internal factors and external factors.

Keywords : Implementation, Children Rights

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan anugrah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Oleh sebab itu perlindungan hak anak menjadi penting karena merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.

Perlindungan hak anak berarti menjamin hak-hak yang melekat pada anak tersebut. Negara sebagai pelaksana kewajiban bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dimana anak-anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, termasuk Anak Didik Pemasarakatan. Sebagai anak yang melakukan suatu pelanggaran seringkali mendapatkan diskriminasi baik dilingkungan sekitar maupun dilingkungan penegak hukum. Diskriminasi tersebut berupa ancaman, hinaan, caci maki, dan dijauhi. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut di masa depan. Sehingga diharapkan anak akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai serta memelihara tujuan pembangunan nasional.¹

¹ Rahmah Meladiah, *Implementasi Pemenuhan Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Kota Palembang dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Wonosari Gunungkidul*, (Tesis Universitas Sriwijaya), Palembang, 2019, hlm. 2.

Dalam kenyataannya hak-hak anak selalu terpenuhi oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Dan ketika anak tersebut terjerat kasus hukum maka anak tersebut ditempatkan di dalam penjara yang dimana hak kebebasannya dirampas, tetapi hak-hak lainnya tetap terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Apakah selama berada di dalam penjara hak-hak anak tersebut benar-benar terpenuhi dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun berkehendak melakukan penelitian mengenai apakah hak-hak anak yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah sudah terlaksanakan dengan benar. Maka dari itu, penyusun akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Terhadap Perlindungan Hak Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Lombok Tengah)”**.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penyusun akan memberikan batasan dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penyusun adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana implementasi perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan
- 2). Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Perguruan Tinggi dan hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LPKA Kelas II Lombok Tengah

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah adalah salah satu instansi yang difungsikan sebagai tempat pembinaan anak didik yang mengalami masalah dengan hukum. Bangunan LPKA Kelas II Lombok Tengah merupakan bangunan hasil peralihan dari LP Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. LPKA memiliki Luas Tanah 10.361 M², memiliki 1 Bangunan utama berbentuk Leter U untuk kegiatan pembinaan dan administrasi perkantoran, Aula, tempat ibadah berupa masjid dan 8 pondok hunian dengan kapasitas hunian 72 orang.

B. Implementasi Perlindungan Hak Anak Di LPKA Kelas II Lombok Tengah

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum baik pribadi maupun umum. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.²Berdasarkan analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakuan Anak tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah telah melaksanakan implementasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 206.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Implementasi hak-hak anak tersebut diuraikan sebagai berikut:³

1. Hak Kelangsungan Hidup

a. Hak Mendapat Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, kekurangan yang terdapat dalam proses perlindungan hak anak dalam mendapatkan kesehatan yaitu tidak adanya dokter untuk memeriksa kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak adanya psikolog dalam menangani konseling anak sedangkan dalam SOP Perlakuan Anak mengenai pelayanan kesehatan mengharuskan adanya dokter demi menjamin agar Anak Didik Pemasyarakatan bisa terjaga kesehatannya. Tetapi di LPKA hanya terdapat Kasubsi Perawatan dan perawat saja.⁴

Sedangkan dalam kebersihan lingkungan tidak terdapat di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakuan Anak, hanya dengan arahan petugas LPKA. Kebersihan lingkungan dimulai pada pukul 05.00 WITA dan dilaksanakan setiap hari.

b. Hak Mendapatkan Kunjungan dari Keluarga

Hak Mendapatkan Kunjungan dari Keluarga adalah hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga mereka selama berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syaripuddin Hazri, Amd. IP, SH, MH. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. 28 September 2020, di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Suryani, Perawat LPKA, 19 April 2020, di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

II Lombok Tengah. Jadwal kunjungan yang diberikan kepada keluarga Anak Didik Pemasyarakatan yaitu pada hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 - 11.00 WITA dengan syarat membawa kartu identitas berupa KTP atau SIM. Sedangkan untuk mengunjungi tahanan Anak Didik Pemasyarakatan, hari dan jamnya berlaku sama. Syaratnya membawa kartu identitas berupa KTP/SIM dan surat izin dari instansi yang menahan.

2. Hak Terhadap Perlindungan

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan

Hak ini merupakan hak perlindungan yang diberikan pemerintah jika ada orang tua atau wali yang melakukan segala bentuk perlakuan yang tidak pantas kepada anak. Perlindungan ini tidak terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah karena anak tersebut masih dalam pengawasan orang tuanya dan tidak dalam lingkup LPKA. Jika anak tersebut berada di dalam LPKA maka petugas LPKA sendiri yang akan menjamin segala bentuk perlindungan terhadap anak tersebut.

- b. Hak perlindungan deskriminasi

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah tidak terdapat diskriminasi dalam pembinaan terhadap Anak

Didik Pemasarakatan, semua diperlakukan sama dan tidak ada perbedaan.

- c. Hak perlindungan terhadap anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, Anak Didik Pemasarakatan penyandang cacat (*disabled*) tetap dijamin hak-haknya oleh petugas LPKA. Bahkan mereka juga sudah mendapatkan fasilitas khusus seperti kursi roda, jalur khusus dan kamar mandi khusus. Mereka juga tetap mendapat pendidikan seperti Anak Didik Pemasarakatan lainnya. Tetapi sampai saat ini belum ada anak disabilitas yang masuk dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah.

3. Hak Tumbuh Berkembang

a. Hak Beribadah

Hak beribadah merupakan hak mutlak yang tidak boleh dihilangkan dari individu meskipun individu tersebut tengah menjalani hukuman penjara. Oleh karena itu, Anak Didik Pemasarakatan yang berada di bawah naungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap mendapatkan haknya serta berhak menjalankan ibadah mereka sesuai dengan agama masing-masing. Pada periode ini, Anak Didik

Pemasyarakatan yang tercatat dalam pendataan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah berstatus keagamaan Islam.

Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, secara garis besar pengoperasian kegiatan ibadah dilaksanakan secara tertib dan terjadwal yakni yang dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 16.30 – 18.30 WITA, yang meliputi :

- 1) sholat berjamaah dan
- 2) Kegiatan mengaji/taushiah di masjid.

b. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Keterampilan

LPKA dalam upayanya mendukung hak pendidikan anak telah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang mana PKBM ini didirikan dalam upaya melanjutkan agar anak yang masuk kedalam LPKA tidak putus sekolah dan dapat mengenyam pendidikan sebagaimana layaknya anak pada umumnya. PKBM ini meliputi kejar paket A, B, dan C. Kejar Paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), Kejar Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Kejar Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam hal melancarkan proses PKBM, LPKA bekerja sama dengan beberapa mitra yaitu dengan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP-PAUD) dan Dikmas NTB, Kemenag Kabupaten

Lombok Tengah, SD-SMP SATAP Batukliang dan SMA Terbuka Narmada.⁵

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, kekurangan yang terdapat dalam proses perlindungan hak anak dalam mendapatkan pendidikan yaitu kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya. Di LPKA, tenaga pengajar yang mengajar Anak Didik Pemasarakatan yaitu petugas LPKA itu sendiri. Meskipun di dalam SOP Perlakuan Anak mengenai Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak diwajibkan secara khusus untuk menyediakan tenaga pengajar yang berkompeten dibidangnya, akan tetapi lebih baik jika tenaga pengajarnya ditambah dan tidak melibatkan petugas LPKA agar petugas dapat fokus menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya.

c. Hak Mendapatkan Makanan

Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, Anak Didik Pemasarakatan mendapat jatah makanan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada pagi, siang dan malam. Menu makanannya juga berbeda-beda dan Anak Didik Pemasarakatan sendirilah yang memasak sendiri makanan mereka setiap harinya (tidak ada tukang masak khusus/ahli gizi khusus).⁶

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Setiadin, AMD. IP., SH. Tenaga Pendidik, 19 April 2020, di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

⁶ Hasil Wawancara dengan Lalu Ahmad Baina dan Muhammad Ridha Hidayat, Anak Didik Pemasarakatan. 28 September 2020, di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, kekurangan yang terdapat dalam proses perlindungan hak anak dalam mendapatkan makanan yaitu ANDIKPAS sendiri yang memasak makanan mereka dan tidak ada tukang masak khusus yang disediakan oleh LPKA sesuai dengan SOP Perlakuan Anak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Akan tetapi, dengan tidak adanya tukang masak khusus maka ANDIKPAS diajarkan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri.

d. Hak Mendapatkan Hiburan dan Rekreasi

Hak mendapatkan hiburan dan rekreasi adalah hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) berupa hiburan dan rekreasi yang pantas dan layak sebagaimana orangtua ANDIKPAS itu berikan selama berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Lombok Tengah.

Di dalam SOP Perlakuan Anak di LPKA tidak terdapat mengenai SOP hiburan dan rekreasi, tetapi LPKA Kelas II Lombok Tengah mengusahakan agar ANDIKPAS tetap mendapat hiburan dan rekreasi yaitu berupa latihan musik yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 09.00 – selesai.

e. Hak Beristirahat

Hak beristirahat adalah hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) berupa waktu bermain dan istirahat yang cukup selama berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

kelas II Lombok Tengah. Di dalam SOP Perlakuan Anak di LPKA tidak terdapat mengenai SOP pemberian waktu istirahat. LPKA menjadwalkan sendiri waktu istirahat bagi ANDIKPAS, yaitu setelah semua kegiatan ANDIKPAS selesai, mereka mendapatkan waktu istirahat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 11.00 - 12.00 WITA dan 20.00 - 04.00 WITA setiap harinya. Saat beristirahat biasanya mereka menggunakannya untuk bermain, makan, dan tidur.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di LPKA Kelas II Lombok Tengah

Dalam pelaksanaan perlindungan hak anak, tentunya terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah dibagi menjadi 2 (dua) antara lain sebagai berikut :⁷ 1). Faktor Internal yang meliputi : a). Rendahnya motivasi Anak Didik Pemasarakatan untuk belajar; b). Kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya; c). Tidak adanya dokter dan hanya terdapat perawat yang memeriksa kesehatan Anak Didik Pemasarakatan; d). Tidak adanya psikolog dalam penanganan konseling anak; dan e). Tidak adanya ahli gizi khusus untuk mengawasi kandungan gizi Anak Didik Pemasarakatan. 2). Faktor Eksternal yang meliputi : a). Minimnya sarana yang tersedia di LPKA

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Hardi Putra, SH. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, 28 September 2020, di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

untuk menunjang program pembinaan dan pendidikan dan b). Kurangnya anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk program pembinaan dan pendidikan Anak Didik Pemasarakatan, sehingga banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : 1. Implementasi Perlindungan Hak Anak Di LPKA Kelas II Lombok Tengah belum terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa hak anak yang belum terpenuhi. Hak-hak anak yang belum terpenuhi tersebut antara lain sebagai berikut : a. Di bidang pendidikan : kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya; b. Di bidang kesehatan : tidak adanya dokter, ahli gizi dan psikolog; dan c. Di bidang sarana dan prasarana : buku-buku pembelajaran yang sangat tidak lengkap.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah antara lain sebagai berikut : a. Faktor Internal yaitu : Rendahnya motivasi Anak Didik Pemasarakatan untuk belajar; Kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya; Tidak adanya dokter dan hanya terdapat perawat yang memeriksa kesehatan Anak Didik Pemasarakatan; Tidak adanya psikolog dalam penanganan konseling anak; dan Tidak adanya ahli gizi khusus untuk mengawasi kandungan gizi Anak Didik Pemasarakatan. b. Faktor Eksternal yaitu : Minimnya sarana yang tersedia di LPKA untuk menunjang program pembinaan dan pendidikan dan Kurangnya anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk program pembinaan dan pendidikan Anak Didik Pemasarakatan, sehingga banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penyusun yaitu : 1. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di LPKA Kelas II Lombok Tengah, khususnya di bidang pendidikan agar ditambah lagi tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya. Karena di LPKA sebagian besar tenaga pendidiknya adalah petugas LPKA itu sendiri, agar nantinya petugas dapat fokus menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dan 2. Kepada Kementerian Hukum dan HAM agar menambahkan CPNS yang berkompeten di bidang kesehatan untuk menjadi dokter, ahli gizi, dan psikolog di LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 206.

Tesis

Rahmah Meladiah, Implementasi Pemenuhan Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Kota Palembang dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Wonosari Gunungkidul, (Tesis Universitas Sriwijaya), Palembang, 2019, hlm. 2.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak M. Syaripuddin Hazri, Amd. IP, SH, MH. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Tanggal 28 September 2020. Wawancara dengan Ibu Ika Suryani, Perawat LPKA Kelas II Lombok Tengah, Tanggal 19 April 2020.

Wawancara dengan Bapak M. Setiadin, AMD. IP., SH. Tenaga Pendidik LPKA Kelas II Lombok Tengah, Tanggal 19 April 2020.

Wawancara dengan Bapak Dedy Hardi Putra, SH. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 28 September 2020.

Wawancara dengan Lalu Ahmad Baina dan Muhammad Ridha Hidayat, Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah, Tanggal 28 September 2020.